



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA BARAN**

Alamat : Dk. Bororejo RT 02 RW 01 desa Baran Kec. Cawas, Klaten. Pos : 57463

SURAT KETERANGAN
No : 045.2/09 /2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tukiran
Jabatan : Kepala Desa Baran
Alamat : Serutan Baran Cawas

Menerangkan bahwa gedung sekolah PAUD QUMAIROH Baran dengan dimensi panjang 7 M dan lebar 7 M dan berdiri diatas tanah seluas 70 m yaitu tanah kas Desa persil 55 berlokasi di dukuh Bororejo desa Baran Kecamatan cawas Kabupaten Klaten dan telah digunakan mulai 03 Mei 2009 dengan status hak guna pakai.

Selajutnya tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar PAUD QUMAIROH Baran dengan sebaik baiknya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baran, 03 Januari 2009
Kepala Desa Baran

TUKIRAN




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 361 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN QUMAIROH
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Qumairoh Dukuh Bororejo RT 02 RW 01 Desa Baran Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 01/PPQ/I/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Qumairoh Kecamatan Cawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain QUMAIROH
Tahun Berdiri : 3 Mei 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Bororejo RT 02 RW 01 Desa Baran Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA BARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA BARAN
Nomor : 02/08/2023**

**TENTANG
ALIH LAYANAN POS PAUD QUMAIROH
MENJADI KELOMPOK BERMAIN QUMAIROH
KEPALA DESA BARAN**

- Menimbang :
1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan
 2. Bahwa POS PAUD Qumairoh Cawas alih layanan menjadi Kelompok Bermain Qumairoh dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Jika Kelurahan)
 3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
 4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Keputusan tentang Alih Layanan Pos Paud Qumairoh menjadi Kelompok Bermain Qumairoh
terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2023
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Qumairoh
Berdiri : 03 Mei 2009
Alamat : Bororejo, Rt.02/Rw.01, Baran, Cawas, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Baran
Pada Tanggal : 02 Agustus 2023
Kepala Desa Baran



YAYASAN DIAN DHARMA
KELOMPOK BERMAIN QUMAIROH
Alamat : Bororejo , RT 02 RW 01 Baran, Cawas, Klaten
Email: pospaudqumairohbaran@gmail.com

Nomor : 01/PPQ/I/2023

Klaten, 2 Agustus 2023

Lamp : 1 bendel

Perihal : Permohonan Alih Layanan

Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Cq. Kepala Bidang PNF

Di Klaten

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Bersama ini kami pengelola Pos Paud Qumairoh mengajukan permohonan Alih Layanan guna melengkapi administrasi dan kelangsungan kegiatan pembelajaran.

Adapun KB Qumairoh semula bernama Pos Paud Qumairoh berdiri sejak 3 Mei 2009, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data-data yang diperlukan.

Besar harapan kami akan terkabulnya permohonan Alih Layanan & ijin operasional untuk Pos Paud Qumairoh ini dan atas terkabulnya permohonan tersebut kami ucapkan terimakasih. permohonan

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.



Mengetahui
Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Cawas

